

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan masyarakat tidak terlepas dari kegiatan ekonomi, yaitu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memperoleh barang dan/atau jasa guna mencapai kebutuhan dan kemakmuran hidupnya. Untuk mencapai tujuan tersebut manusia melakukan perusahaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perusahaan adalah kegiatan atau pekerjaan yang diselenggarakan dengan peralatan atau cara teratur, bertujuan mencari keuntungan dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberikan jasa, dan sebagainya¹. Ciri-ciri menjalankan perusahaan adalah dilakukan secara terus menerus, secara terang-terangan, dan dilakukan untuk mencari keuntungan atau laba².

Mulanya perusahaan dilakukan oleh orang perorangan yang disebut usaha kepemilikan tunggal. Usaha kepemilikan tunggal didirikan, dimiliki, dan dikelola oleh pengusaha secara individu. Umumnya bermodal kecil dengan jenis dan jumlah produksi terbatas. Contohnya toko kelontong atau warung, tukang bakso, pedagang asongan, dan lain-lain.

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Jakarta : Balai Pustaka, 2001).

² Yozua Makes, "Materi Kuliah Dasar-Dasar Hukum Perusahaan", (disampaikan dalam Perkuliahan Hukum Perusahaan, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang, 15 Januari 2014), 18.

Kemudian perusahaan berkembang menjadi perusahaan persekutuan (usaha kemitraan) yang dilakukan oleh dua orang pengusaha atau lebih. Alasan terbentuknya persekutuan ini diantaranya karena ada orang-orang yang tidak memiliki modal untuk membangun usahanya sendiri, sehingga mereka berkumpul menyatukan modal untuk membangun usaha bersama. Adapun alasan lain adalah keinginan pengusaha untuk melakukan kerja sama bisnis dan memperbesar modal usaha. Di Indonesia dikenal dua jenis badan usaha persekutuan, yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum.

Menurut E. Utrecht³, badan hukum adalah badan yang tidak berjiwa, lebih tepatnya bukan manusia, yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. Sejalan dengan pendapat C.S.T. Kansil bahwa subjek hukum dalam dunia hukum terdiri dari manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Disamping manusia sebagai subjek hukum terdapat juga badan hukum, yaitu badan atau kumpulan manusia yang diberi status *persoon* oleh hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban layaknya manusia⁴.

B. Arief Sidharta menambahkan ciri-ciri sebuah badan hukum adalah⁵:

- a. memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang menjalankan kegiatan badan-badan hukum tersebut;
- b. memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut;

³ Neni Sri Iminiyati, *Hukum Bisnis : Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2009), 124, seperti dikutip oleh Cuk Prayitno, "Tinjauan Yuridis Kepemilikan Kekayaan Negara yang Dipisahkan dan Pertanggungjawaban Pengurus BUMN yang Berbentuk Persero", (Tesis, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010), 15.

⁴ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1986), 117-118.

⁵ B. Arief Sidharta dan Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum Buku I* (Bandung : Penerbit Alumni, 2000), 82-83.

- c. memiliki tujuan tertentu;
- d. berkesinambungan (memiliki kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu karena hak-hak dan kewajiban-kewajibannya tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.

Perbedaan antara badan usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum terletak pada pengakuan status badan usaha sebagai suatu entitas yang berdiri sendiri terpisah dari para pendiri dan pengurusnya.

Badan usaha tidak berbadan hukum bukan subjek hukum sehingga tidak dapat melakukan perbuatan perdata dalam kedudukannya sebagai perkumpulan. Meski dilakukan atas nama bersama, namun para pengusaha secara bersama-sama bertanggung jawab secara pribadi, baik dalam mengadakan persetujuan dengan pihak ketiga maupun dalam hal harta kekayaan. Contoh badan usaha tidak berbadan hukum adalah persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer (CV). Sedangkan badan usaha berbadan hukum adalah badan usaha yang memiliki status sebagai subjek hukum, yaitu pembawa hak dan kewajiban⁶ yang dapat menuntut atau dituntut oleh subjek hukum lain di muka pengadilan⁷. Badan-badan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut dalam lalu lintas hukum dengan perantaraan pengurusnya, pendek kata diperlakukan sepenuhnya sebagai seorang manusia⁸. Badan usaha berbadan hukum diakui sebagai entitas yang berdiri sendiri dan terpisah dari para pendiri dan pengurusnya. Contohnya Perseroan Terbatas (PT).

Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Perseroan) sudah dikenal di masyarakat sejak masa penjajahan Belanda di Indonesia. Dahulu Perseroan

⁶ J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta : Prenhallindo, 2001), 107.

⁷ B. Arief Sidharta dan Mochtar Kusumaatmadja, *Op.cit.*, 82.

⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta : Intermasa, 2003), 21.

dikenal dengan nama *Naamloze Vennootschap* (NV). Dalam bahasa Belanda *Naamloze* berarti terbatas dan *Vennootschap* berarti perusahaan atau perseroan. Pengaturannya dapat ditemukan dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Kata ‘perseroan’ merujuk pada alinea pertama Pasal 40 KUHD yang mengatakan modal perseroan terdiri atas sero-sero atau saham-saham. Kata ‘terbatas’ merujuk pada alinea kedua Pasal 40 KUHD yang berbunyi para persero atau pemegang saham tidak bertanggung jawab lebih daripada jumlah penuh saham-saham yang dimiliki.

Perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang pesat serta dalam rangka menciptakan unifikasi hukum⁹ mendorong diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 1995) yang menggantikan peraturan sehubungan dengan perseroan dalam KUHD. Dalam UUPT 1995 didefinisikan :

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Definisi perseroan kemudian ditambahkan satu frasa dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menjadi :

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan *persekutuan modal*, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

⁹ Menimbang, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Dari definisi di atas setidaknya ada 5 (lima) unsur yang melekat pada perseroan. *Pertama*, perseroan adalah badan hukum. Perseroan diakui sebagai subjek hukum. *Kedua*, perseroan adalah persekutuan modal yang modal dasar seluruhnya terbagi dalam saham. *Ketiga*, didirikan berdasarkan perjanjian. Perjanjian yang dimaksud adalah Perjanjian Pemegang Saham, yang mana para pendiri sepakat untuk melepaskan modal guna mendirikan perseroan yang terpisah dari dirinya. *Keempat*, melakukan kegiatan usaha. Perseroan sebagai badan usaha harus melakukan kegiatan usaha sesuai Pasal 2 UUPT guna mencapai maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar. Dan *terakhir*, perseroan lahir melalui proses hukum dalam bentuk pengesahan pemerintah, yaitu surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, berdasarkan UUPT dan peraturan pelaksanaannya.

Sejak diatur dalam KUHD sebenarnya perseroan sudah dianggap sebagai badan hukum. Pasal 40 KUHD menyatakan bahwa tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas jumlah saham-saham yang diambalnya. Lebih lagi Pasal 45 berbunyi :

tanggung jawab para pengurus adalah tidak lebih daripada untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya; merekapun karena segala perikatan dari perseroan, dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga.

Secara implisit dapat dilihat bahwa terjadi pemisahan tanggung jawab antara perseroan dengan pemegang saham dan pengurus. Tanggung jawab pemegang saham hanya sebatas saham yang dimilikinya mengimplikasikan adanya perbedaan antara harta kekayaan perseroan dan pemegang saham sebagai subjek hukum yang berbeda. Meski pada awalnya para pemegang saham

memasukkan harta kekayaan pribadi ke dalam perseroan, namun setelah perseroan berdiri modal tersebut menjadi harta kekayaan perseroan sebagai subjek hukum. Selain itu tanggung jawab para pengurus tidak lebih daripada untuk menunaikan tugas yang diberikan dan pengurus tidak terikat secara pribadi dengan perikatan-perikatan yang dilakukan perseroan. Setiap tindakan yang dilakukan pengurus (direksi) atas nama perseroan harus dilihat sebagai tindakan perseroan, bukan tindakan direksi atas nama pribadi direksi. Maka kewajiban-kewajiban yang muncul akibat perbuatan yang diwakili oleh direksi adalah kewajiban yang dibebankan pada harta kekayaan perseroan, sekali lagi bukan harta pemegang saham. Begitu pula hak-hak yang muncul merupakan hak dari perseroan. Pemisahan tanggung jawab ini merupakan akibat logis dari sifat perseroan sebagai badan hukum.

Maka meskipun tidak dicantumkan secara eksplisit, namun secara implisit perseroan sudah diakui sebagai badan hukum. Sehingga pihak ketiga tidak dapat menuntut pemenuhan kewajiban atau tanggung jawab kepada pemegang saham dan direksi, karena mereka adalah subjek hukum yang berbeda.

Prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham (*limited liability of its shareholders*) masih dipertahankan sampai saat ini dalam Pasal 3 ayat (1) UUPT :

Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.

Pemisahan yang tegas antara harta kekayaan perseroan dan pemegang saham menjadi dasar pembebasan pemegang saham atas tanggung jawabnya terhadap perseroan. Dalam penjelasannya dikatakan bahwa ketentuan pasal ini

mempertegas ciri perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya¹⁰.

Dengan dirumuskannya pasal tersebut secara imajiner membentangkan tembok pemisah antara perseroan dengan pemegang saham untuk melindungi pemegang saham dari segala tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan berupa¹¹:

- a. Tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan bukan tindakan pemegang saham.
- b. Kewajiban dan tanggung jawab perseroan bukan kewajiban dan tanggung jawab pemegang saham.

Sejalan dengan ciri perseroan yang terpisah dan berbeda dengan pemiliknya (*separate and distinct from its owner*), yaitu¹² :

- a. Perseroan tidak bertanggung jawab terhadap utang pemegang saham (*not liable of its shareholders*) sebaliknya pemegang saham tidak bertanggung jawab atas utang perseroan;
- b. Kerugian yang ditanggung pemegang saham hanya sebatas harga saham yang mereka investasikan (*their lose is limited to their investment*);
- c. Pemegang saham tidak bertanggung jawab lebih lanjut kepada kreditor perseroan atas aset pribadinya

Menurut Ridwan Khairandy, ada tiga tujuan adanya tanggung jawab terbatas bagi pemegang saham¹³, yaitu pertama untuk melindungi pemegang saham dari kerugian yang lebih besar di luar apa yang diinvestasikan. Dengan prinsip ini pemegang saham dapat meminimalisasikan risiko sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang diharapkan. Kedua, pemegang saham dapat

¹⁰ Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹¹ Philips J. Scalatta Jr, *Foundation of Business Law, seperti dikutip oleh M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 73.

¹² M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, 58-59.

¹³ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi* (Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2009), 259-261.

mengalihkan risiko kegagalan bisnis kepada kreditor perusahaan. Ketiga, untuk mendorong investasi dan memfasilitasi akumulasi modal perusahaan.

Prinsip tanggung jawab terbatas pemegang saham merupakan karakteristik perseroan yang paling menarik, yang tidak dimiliki oleh badan usaha lainnya. Adanya prinsip ini memberikan jaminan kepastian hukum kepada pemegang saham sebagai pengusaha baik dari sisi ekonomi maupun hukum. Kepastian dari sisi ekonomi adalah bahwa harta kekayaan pribadi pemegang saham tidak akan terpengaruh dan terganggu oleh risiko yang mungkin terjadi selama kegiatan usaha perseroan. Selain itu dari sisi hukum pemegang saham akan aman dalam berinvestasi karena ada jaminan bahwa ia tidak akan mendapatkan gugatan dari pihak ketiga yang memiliki perikatan hukum dengan perseroan. Mengingat tidak semua pemegang saham turut aktif dalam pengelolaan perseroan.

Akan tetapi, penerapan tanggung jawab terbatas pemegang saham tidak berlaku absolut dan mutlak. Pasal 3 ayat (2) UUPT mengatur hal-hal yang menyebabkan hapusnya prinsip tanggung jawab terbatas ini, salah satunya huruf c yang berbunyi :

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila : c. pemegang saham yang bersangkutan **terlibat dalam perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh perseroan.

Dasar untuk menghapus tanggung jawab terbatas pemegang saham adalah apabila pemegang saham terlibat dengan perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹⁴ :

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, **mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian** tersebut.

Munir Fuady menjabarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum¹⁵ adalah sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum. Pengertian melawan hukum adalah perbuatan yang :
 - a. melanggar undang-undang yang berlaku,
 - b. melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum,
 - c. bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,
 - d. bertentangan dengan kesusilaan, atau
 - e. bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.
3. Adanya kesalahan dari pelaku,
4. Adanya kerugian yang diderita korban,
5. Adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan kerugian yang dialami korban.

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka kelima unsur perbuatan melawan hukum harus terpenuhi secara kumulatif.

¹⁴ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁵ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010), 10-14.

Artinya, apabila satu unsur saja tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut bukan perbuatan melawan hukum.

Menurut M. Yahya Harahap, penerapan pasal ini perlu pembuktian adanya fakta yang menunjukkan keterlibatan pemegang saham dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan¹⁶. Kata ‘terlibat’ sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua kelompok arti yang sifatnya berbeda.

1. Pada kelompok arti kata pertama, terlibat memiliki arti :

*terbawa-bawa, terjerumus, tersangkut, terseret*¹⁷.

Arti kata tersebut menyiratkan seakan-akan pemegang saham tidak berniat atau tidak ada intensi atau bahkan tidak melakukan tindakan, namun karena suatu alasan ia menjadi terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan.

2. Pada kelompok arti kata kedua, terlibat memiliki arti :

*berpartisipasi, berperan serta, ikut serta, turut*¹⁸.

Sifat arti kata pada kelompok kedua ini lebih mengarah kepada tindakan aktif dari pemegang saham, yang terkesan, mengambil bagian dan peran dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan dengan sengaja.

Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) UUPT tidak terdapat penjelasan mengenai bentuk keterlibatan maupun makna ‘terlibat’ yang dimaksud dalam pengecualian tanggung jawab terbatas pemegang saham. Tidak adanya penjelasan

¹⁶ Yahya Harahap, *Op.cit.*, 81.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III (Jakarta : Balai Pustaka, 2001).

¹⁸ *Ibid.*

dan pembatasan makna kata terlibat oleh UUPT dapat mengganggu kepastian hukum akan prinsip tanggung jawab terbatas yang selama ini menjadi daya tarik Perseroan bagi para pengusaha. Hal inilah yang membuat Penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai keterlibatan pemegang saham perseroan yang dapat memperluas tanggung jawabnya, dengan judul skripsi : **PERLUASAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM SEBAGAI AKIBAT KETERLIBATANNYA DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS.**

1.2 Rumusan Masalah

Setelah mengulas latar belakang Penulis merumuskan permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian adalah :

Bagaimana bentuk keterlibatan pemegang saham dalam perbuatan melawan hukum Perseroan Terbatas yang dapat memperluas tanggung jawabnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah, penulisan skripsi ini bertujuan untuk menelaah dan menganalisa bentuk keterlibatan pemegang saham dalam perbuatan melawan hukum Perseroan Terbatas yang dapat memperluas tanggung jawabnya sebagai pemegang saham.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, bahan kepustakaan, serta dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum bisnis dan hukum perusahaan mengenai bentuk keterlibatan pemegang saham dalam perbuatan melawan hukum Perseroan Terbatas yang dapat memperluas tanggung jawab pemegang saham.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta pedoman bagi para praktisi hukum, para pemegang saham Perseroan Terbatas, maupun pihak-pihak yang menderita kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I Pendahuluan berisi pengenalan latar belakang Penulis mengangkat isu hukum yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya, yang disusun secara sistematis dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini Penulis akan membagi pokok bahasan menjadi 2 (dua) sub-bab yaitu landasan teoritis dan landasan konseptual.

Dalam landasan teoritis akan dibahas mengenai Badan Hukum, prinsip umum Perseroan Terbatas, organ-organ Perseroan Terbatas, pemeriksaan Perseroan Terbatas, doktrin *Piercing the Corporate Veil* serta Perbuatan Melawan Hukum dan unsur-unsurnya. Selanjutnya pada landasan konseptual terdapat penjelasan mengenai konsep-konsep terkait dengan pemegang saham Perseroan Terbatas, Perbuatan Melawan Hukum, dan konsep-konsep yang Penulis gunakan sehingga tidak terjadi perluasan atau penyimpangan makna dalam penulisan skripsi ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab Metode Penelitian, Penulis akan menjabarkan mengenai jenis penelitian yang digunakan, objek penelitian, serta sifat analisis dan pendekatan yang digunakan. Kemudian Penulis akan menguraikan hambatan-hambatan yang dialami selama penelitian dilakukan, serta cara-cara penanggulangannya.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini akan dibahas segala sesuatu mengenai permasalahan penelitian beserta pemecahannya yang

dilandaskan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, prinsip-prinsip, dan asas-asas hukum. Penulis juga akan membahas dan menguraikan jawaban atas isu hukum yang menjadi fokus penelitian, yaitu mengenai bentuk-bentuk keterlibatan pemegang saham dalam Perbuatan Melawan Hukum Perseroan Terbatas yang dapat memperluas tanggung jawabnya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Penulis akhirnya memberikan kesimpulan penelitian yang merupakan jawaban atas isu hukum yang diteliti. Penulis juga akan memberikan saran berupa rekomendasi, yang ditujukan untuk manfaat penelitian normatif, yaitu memberikan preskripsi terhadap apa yang seharusnya.